

PEMERINTAHAN

2017

PERDA NO 2, LD.2017/NO.2,

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. TEBO

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo.
 - Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
 - Peraturan ini menetapkan pemberian tunjangan kesejahteraan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, serta penyediaan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan.
 - Pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipatif, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diubah.